



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PUAR**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN MUSHALLA ISTIQAMAH  
LUBUK IPUAH JORONG MUARO PALINTANGAN NAGARI SUNGAI PUAR  
KECAMATAN PALEMBAYAN PERIODE TAHUN 2022- 2025**


**WALI NAGARI SUNGAI PUAR**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih terinfentarisir dan terorganisirnya kegiatan Mushalla baik secara fisik maupun pemberdayaan maka perlu dibentuk kepengurusan;
- b. bahwa kepengurusan dimaksud sesuai dengan poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Kondisi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 tahun 2000 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 12 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 15);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Mengukuhkan Kepengurusan Mushalla Istiqamah Lubuk Ipuah Jorong Muaro Palintangan Nagari Sungai Puar Periode Tahun 2022 – 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada keuangan Mushalla Istiqamah.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Pembuatan SK ini, maka dikemudian hari akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sungaipuar  
pada tanggal, 18 Maret 2022  
WALI NAGARI SUNGAI PUAR



LILIS ANNERIA.Md

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth, 1. Camat Palembang di Palembang.  
2. Ketua Bamus Nagari Sungai Puar di Sungai Puar  
3. Wali Jorong Muaro Palintangan  
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PUAR


NOMOR : 22 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MARET 2022

**T E N T A N G**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MUSHALLA ISTIQAMAH LUBUK IPUAH  
JORONG MUARO PALINTANGAN NAGARI SUNGAI PUAR  
KENAG PERIODE 2022- 2025**

NO	NAMA / GELAR	NIK	JABATAN
1.	NAAN	1306110510550001	K e t u a
2.	ASRI	1306110307720001	Sekretaris
3.	DALIMAN	1306111202630001	Bendahara



18 Maret 2022

WALI NAGARI SUNGAI PUAR

KEULIYSON NERLA.Md



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN PALEMBAYAN  
KENAGARIAN SUNGAI PUAR**

**Alamat : Jorong Sungai Puar**

**Kode Pos 26164**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
**Nomor : 470 /50/ Pem /I-2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini **Walinagari Sungai Puar** Kecamatan Palembang Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : **MUSHALLA ISTIQAMAH**  
Alamat : Lubuk Ipuah Jorong Muaro Palintangan  
Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembang  
Ketua Mushalla : **NAAN**  
Alamat : Lubuk Ipuah Jorong Muaro Palintangan  
Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembang

Benar – Benar berdomisili di Lubuk Ipuah Jorong Muaro Palintangan Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sungai Puar  
Pada Tanggal, 25 Januari 2023

**WALI NAGARI SUNGAI PUAR**



**YULIFSONNERI, A.Md**